



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Apendra Bin Bastari;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan STM Mansyur, Lorong Kemang RT. 22 RW.
02 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Apendra Bin Bastari ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/49/XI/2020/RESKRIM ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA Apendra bin bastari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diancam dan diatur dalam 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA Apendra bin bastari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy J5 prime warna white gold nomor imei 1 : 353421/08/523397/2 imei 2 : 353422/08/523397/0
 - 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver
 - 1 kotak Handphone Samsung Galaxy Prime warna putih

Dikembalikan kepada Saksi Tristina Yanti

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya yang memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Apendra Bin Bastari pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 17.40 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 Wib bertempat Jalan Merpati No.28 Rt 01 / Rw 01 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa, saudara Asrul, saudara Ujok dan saudara Fredi (belum tertangkap) melihat rumah yang sedang tidak ada orangnya, lalu saudara Asrul dan saudara Fredi membuka pagar lalu masuk kedalam rumah saksi Tristina Yanti dengan cara merusak pintu samping, sedangkan Terdakwa, saudara Suju dan saudara Ujok mengawasi sekitar tempat, kemudian saudara asrul dan saudara fredy naik ke lantai 2 (dua) lalu masuk ke kamar saksi Tristina Yanti dan mengambil 1 (satu) buah Jam Tangan Merk TUDOR, 2 (dua) buah Jam Tangan Merk TISSOT, 2 (dua) buah Jam Tangan Merk AIGNER, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk GUESS, 2 (dua) buah Jam Tangan Merk BONIA, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk CASIO, 1 (satu) buah Cincin Emas Putih Blue Safir Berlian, 1 (satu) buah Cincin Emas Putih Ruby Merah Berlian, 2 (dua) buah Cincin Emas Putih Berlian Transparan, 1 (satu) buah Kalung Emas Putih Berlian Transparan, Uang Dollar Amerika, Singapura, Hongkong, Cina yang dirupiahkan seharga lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Uang Tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J5 Prime Warna Rose Gold, 1 (satu) buah Power Bank Merk XIAOMI warna Hitam, 2 (dua) buah Paspor atas nama TRISTINA YANTI (No.B8218798) dan atas nama HENDRA, S.H (No.B2665007). Akibat perbuatan Terdakwa, saudara Asrul, saudara Ujok dan saudara Fredi, saksi tristina yanti mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tristina Yanti di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini dikarenakan ada yang memasuki rumah Saksi kemudian mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Saksi beralamat Jalan Merpati No. 28 RT 01 / RW 01, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Hendra, pergi berolahraga, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Tristian dan Saksi Hendra pulang ke rumah dan kemudian melihat melihat pintu samping yang merupakan pintu utama rumah yang sudah rusak;
- Bahwa kemudian, Saksi memeriksa kondisi rumah dan kamar Saksi yang berada di atas sudah berantakan dan dibongkar dengan kondisi 4 (empat) lemari rusak dan terdapat barang-barang yang hilang;
-
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut yang terdapat dalam lemari adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk TUDOR, (laki-laki)
 - 2 (dua) buah Jam Tangan Merk TISSOT, (laki-laki)
 - 2 (dua) buah Jam Tangan Merk AIGNER, (laki-laki perempuan)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk GUESS, (perempuan)
 - 2 (dua) buah Jam Tangan Merk BONIA, (laki-laki, dan perempuan)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk CASIO warna silver (laki-laki)
 - 1 (satu) buah Cincin Emas Putih Blue Safir Berlian, (laki-laki)
 - 1 (satu) buah Cincin Emas Putih Ruby Merah Berlian, (laki-laki)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Cincin Emas Putih Berlian Transparan, (perempuan)
- 1 (satu) buah Kalung Emas Putih Berlian Transparan, (perempuan)
- Uang Dollar Amerika, Singapura, Hongkong, Cina yang dirupiahkan seharga lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
- Uang Tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berjumlah lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang diambil oleh pencuri yang berada di kamar atas di atas tempat tidur Saksi tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J5 Prime Warna Rose Gold;
 - 1 (satu) buah Power Bank Merk XIAOMI warna Hitam;
 - 2 (dua) buah Paspor atas nama TRISTINA YANTI (No.B8218798) dan atas nama HENDRA, S.H (No.B2665007);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti *handphone* Samsung J5 Prime warna *white gold* yang mana 1 (satu) unit *handphone* Samsung J5 ini adalah *handphone* milik Saksi yang diambil oleh pelaku pencurian, sedangkan kotak *handphone* ini adalah kotak *handphone* tersebut dan 1 (satu) buah jam tangan ini adalah jam tangan milik Saksi Hendra yang diambil oleh pelaku;
- Bahwa di rumah Tersebut Saksi tinggal bersama dengan keluarga dan orang tua Saksi, dan pada saat kejadian orang tua Saksi berada di kamar lantai bawah, dan tidak mengetahui kejadian tersebut sampai dengan Saksi dan Saksi Hendra pulang ke rumah;
- Bahwa sertifikat dari perhiasan tersebut, dan beberapa kotak jam tangan tidak ikut diambil dan masih ada pada Saksi;
- Bahwa pada saat pergi Saksi mengunci pintu rumah Saksi serta lemari yang berada di kamar, namun gerbang dan pintu kamar tidak Saksi kunci;
- Bahwa kemudian Saksi menelfon adik Saksi yaitu Saksi Darmawan untuk membantu memeriksa kejadian ini, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian namun menurut perkiraan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu samping yang merupakan pintu utama rumah menggunakan linggis karena ada bekas kerusakan, selanjutnya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam rumah dan naik ke kamar yang terletak dilantai 2 (dua) lalu mengambil barang – barang milik saya tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui salah satu pelaku yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada izin dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan Saksi adalah sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian atau ganti rugi dari Terdakwa dan pelaku lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. Saksi HENDRA, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini dikarenakan ada yang memasuki rumah Saksi kemudian mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Saksi beralamat Jalan Merpati No. 28 RT 01 / RW 01, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Tristina Yanti, pergi berolahraga, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan Saksi Tristina Yanti pulang ke rumah dan kemudian melihat melihat pintu samping yang merupakan pintu utama rumah yang sudah rusak;
- Bahwa kemudian, Saksi memeriksa kondisi rumah dan kamar Saksi yang berada di atas sudah berantakan dan dibongkar dengan kondisi 4 (empat) lemari rusak dan terdapat barang-barang yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut yang terdapat dalam lemari adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk TUDOR, (laki-laki)
 - 2 (dua) buah Jam Tangan Merk TISSOT, (laki-laki)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Jam Tangan Merk AIGNER, (laki-laki perempuan)
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk GUESS, (perempuan)
- 2 (dua) buah Jam Tangan Merk BONIA, (laki-laki, dan perempuan)
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk CASIO warna silver (laki-laki)
- 1 (satu) buah Cincin Emas Putih Blue Safir Berlian, (laki-laki)
- 1 (satu) buah Cincin Emas Putih Ruby Merah Berlian, (laki-laki)
- 2 (dua) buah Cincin Emas Putih Berlian Transparan, (perempuan)
- 1 (satu) buah Kalung Emas Putih Berlian Transparan, (perempuan)
- Uang Dollar Amerika, Singapura, Hongkong, Cina yang dirupiahkan seharga lebih kurang Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah),
- Uang Tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berjumlah lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yang berada di kamar atas di atas tempat tidur Saksi tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J5 Prime Warna Rose Gold;
 - 1 (satu) buah Power Bank Merk XIAOMI warna Hitam;
 - 2 (dua) buah Paspor atas nama TRISTINA YANTI (No.B8218798) dan atas nama HENDRA, S.H (No.B2665007);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan yang mana 1 (satu) unit handphone Samsung J5 ini adalah handphone milik Saksi Tristina Yanti yang diambil oleh pelaku pencurian, sedangkan kotak *handphone* ini adalah kotak dari *handphone* tersebut, dan 1 (satu) buah jam tangan ini adalah jam tangan milik Saksi yang diambil oleh pelaku;
- Bahwa di rumah tersebut Saksi tinggal bersama dengan keluarga dan orang tua Saksi, dan pada saat kejadian orang tua Saksi berada di kamar lantai bawah, dan tidak mengetahui kejadian tersebut sampai dengan Saksi dan Saksi Hendra pulang ke rumah;
- Bahwa sertifikat dari perhiasan tersebut, dan beberapa kotak jam tangan tidak ikut diambil dan masih ada pada Saksi;
- Bahwa pada saat pergi Saksi mengunci pintu rumah Saksi serta lemari yang berada di kamar, namun gerbang dan pintu kamar tidak Saksi kunci;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menelfon adik Saksi yaitu Saksi Darmawan untuk membantu memeriksa kejadian ini, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian namun menurut perkiraan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu samping yang merupakan pintu utama rumah menggunakan linggis karena ada bekas kerusakan, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan naik ke kamar yang terletak dilantai 2 (dua) lalu mengambil barang – barang milik saya tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu pelaku yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada izin dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Tristina dan Saksi adalah sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian atau ganti rugi dari Terdakwa dan pelaku lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

3. Saksi DARMAWAN bin KASNO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Tristina Yanti, dan Saksi Hendra yang diduga diambil Terdakwa dan teman-temannya pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Saksi Tristina dan Hendra yang beralamat Jalan Merpati No. 28 RT 01 / RW 01, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut terdapat dalam lemari adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk TUDOR, (laki-laki)
 - 2 (dua) buah Jam Tangan Merk TISSOT, (laki-laki)
 - 2 (dua) buah Jam Tangan Merk AIGNER, (laki-laki perempuan)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk GUESS, (perempuan)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Jam Tangan Merk BONIA, (laki-laki, dan perempuan)
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk CASIO warna silver (laki-laki)
- 1 (satu) buah Cincin Emas Putih Blue Safir Berlian, (laki-laki)
- 1 (satu) buah Cincin Emas Putih Ruby Merah Berlian, (laki-laki)
- 2 (dua) buah Cincin Emas Putih Berlian Transparan, (perempuan)
- 1 (satu) buah Kalung Emas Putih Berlian Transparan, (perempuan)
- Uang Dollar Amerika, Singapura, Hongkong, Cina yang dirupiahkan seharga lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
- Uang Tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berjumlah lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang milik Saksi Tristina dan Saksi Hendra yang hilang yang berada di kamar tepatnya di atas tempat tidur Saksi Tristina dan Saksi Hendra tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J5 Prime Warna Rose Gold;
 - 1 (satu) buah Power Bank Merk XIAOMI warna Hitam;
 - 2 (dua) buah Paspor atas nama TRISTINA YANTI (No.B8218798) dan atas nama HENDRA, S.H (No.B2665007);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB ditelepon oleh Saksi Tristina dan Saksi Hendra yang merupakan kakak dari Saksi yang memberitahu bahwa pintu rumah Saksi Tristina dan Saksi Hendra mengalami kerusakan, kemudian Saksi berangkat ke rumah Saksi Tristina dan Saksi Hendra;
- Bahwa saat sampai Saksi melihat memang benar pintu rumah Saksi tristina dan Saksi Hendra rusak, serta melihat kondisi kamar Saksi Tristina dan Saksi Hendra yang berada di lantai 2 (dua) sudah berantakan dan dengan lemari yang dibongkar;
- Bahwa kerusakan pada pintu rumah tersebut tampak seperti dirusak menggunakan linggis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut, namun dari kerusakan pada rumah Saksi Tristina dan Saksi Hendra, terlihat bahwa pelaku masuk melalui pintu depan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirusak dan langsung naik ke lantai 2 (dua) tepatnya kamar Saksi Tristina dan Saksi Hendra;

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit *handphone* Samsung J5 ini adalah *handphone* milik Saksi Tristina yang diambil oleh pelaku, sedangkan kotak *handphone* ini adalah kotak dari *handphone* tersebut, dan 1 (satu) buah jam tangan ini adalah jam tangan milik Saksi Hendra yang diambil oleh pelaku;
- Bahwa Saksi sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa pelaku yang mengambil barang milik Saksi Tristina dan Saksi Hendra tersebut adalah Terdakwa dan teman-temannya, namun setelah mendapat informasi dari Kepolisian barulah Saksi mengetahuinya;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Tristina dan Saksi Hendra adalah sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa, Saudara ASRUL (DPO), Saudara SUJU (DPO), Saudara UJOK (DPO), dan Saudara FREDI (DPO) mengambil barang milik Saksi Tristina dan Saksi Hendra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Saksi Tristina dan Hendra yang beralamat Jalan Merpati No. 28 RT 01 / RW 01, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari jum'at tanggal 30 Oktober sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara ASRUL, Saudara SUJU, Saudara UJOK dan Saudara FREDI menuju Kota Prabumulih dengan tujuan untuk berjualan madu diajak oleh Saudara Asrul menggunakan sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih milik Saudara UJOK, sepeda motor Honda Vario warna merah milik Saudara FREDI dan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara SUJU dan setelah sampai di kota Prabumulih kami berlima ke salah satu penginapan yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang ada di kota Prabumulih;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Palembang bersama dengan Saudara Fredi, sementara Saudara ASRUL, Saudara SUJU, dan Saudara UJOK bertemu di Gelumbang;
- Bahwa setelah sampai di kota Prabumulih kami berlima ke salah satu penginapan yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang ada di kota Prabumulih. Kemudian Saudara ASRUL dan Saudara FREDI keluar penginapan sekira jam 15.30 WIB, Saudara ASRUL menelepon Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saudara UJOK mengiringi Saudara SUJU dan bertemu disebelah Toko Alfamart dengan Saudara ASRUL dan Saudara FREDI lalu Saudara ASRUL meminta Terdakwa menunggu sekira pukul 17.30 WIB. Saudara ASRUL dan Saudara FREDI pergi terlebih dahulu ke rumah Saksi Tristina dan Saksi Hendra, lalu saya UJOK dan Saksi SUJU menyusul Saudara ASRUL dan Saudara FREDI ke rumah Saksi Tristina dan Saksi Hendra melewati jalur yang sama;
- Bahwa selanjutnya Saudara ASRUL dan Saudara FREDI masuk ke dalam rumah korban membuka pagar dan masuk melalui pintu depan rumah membawa kantong asoy sedangkan Terdakwa bersama Saudara SUJU dan Saudara UJOK menunggu di luar rumah korban diatas sepeda motor yang kami gunakan pada saat itu, setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit Saudara ASRUL dan Saudara FREDI keluar dari rumah korban dengan masing – masing membawa kantong plastik lalu kami berlima langsung pergi ke Kota Palembang dan berenti di rumah Saudara UJOK;
- Bahwa sesampainya di rumah Saudara UJOK di Palembang, Terdakwa diberikan uang tunai lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 Prime, dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna silver;
- Bahwa kemudian uang hasil kejahatan tersebut saya pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup saya sehari – hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 Prime, dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna silver;
- Bahwa Terdakwa bertujuan ke Kota Prabumulih untuk berjualan madu dikarenakan Terdakwa merupakan penjual madu keliling;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saudara ASRUL dan Saudara FREDI tidak bekerja dan juga bukan pemilik dari rumah yang mereka masuki

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Merpati No. 28 RT 01 / RW 01, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tersebut;

- Bahwa Saudara ASRUL dan Saudara FREDI tidak ada meminta izin atau permissi saat memasuki rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas uang tunai lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 Prime, dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy J5 prime warna *white gold* nomor IMEI: 353421/08/533397/2, IMEI 2: 353422/08/523397/0;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* Samsung Galaxy J5 Prime warna putih; dan
3. 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Tristina dan Saksi Hendra, pergi berolahraga, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan Saksi Tristina Yanti pulang ke rumah dan kemudian melihat melihat pintu samping yang merupakan pintu utama rumah yang sudah rusak, dan setelah memeriksa kondisi rumah, kamar Saksi Tristina dan Saksi Hendra yang berada di lantai 2 (dua) sudah berantakan dan dibongkar dengan kondisi 4 (empat) lemari rusak dan telah kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut terdapat dalam lemari adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk TUDOR, (laki-laki)
 - 2 (dua) buah Jam Tangan Merk TISSOT, (laki-laki)
 - 2 (dua) buah Jam Tangan Merk AIGNER, (laki-laki perempuan)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk GUESS, (perempuan)
 - 2 (dua) buah Jam Tangan Merk BONIA, (laki-laki, dan perempuan)
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk CASIO warna silver (laki-laki)
 - 1 (satu) buah Cincin Emas Putih Blue Safir Berlian, (laki-laki)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cincin Emas Putih Ruby Merah Berlian, (laki-laki)
- 2 (dua) buah Cincin Emas Putih Berlian Transparan, (perempuan)
- 1 (satu) buah Kalung Emas Putih Berlian Transparan, (perempuan)
- Uang Dollar Amerika, Singapura, Hongkong, Cina yang dirupiahkan seharga lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
- Uang Tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berjumlah lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang milik Saksi Tristina dan Saksi Hendra yang hilang yang berada di kamar tepatnya di atas tempat tidur Saksi Tristina dan Saksi Hendra tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J5 Prime Warna Rose Gold;
 - 1 (satu) buah Power Bank Merk XIAOMI warna Hitam;
 - 2 (dua) buah Paspur atas nama TRISTINA YANTI (No.B8218798) dan atas nama HENDRA, S.H (No.B2665007);
- Bahwa barang bukti yang diajukan yang mana 1 (satu) unit handphone Samsung J5 ini adalah handphone milik Saksi Tristina Yanti yang hilang, sedangkan kotak *handphone* ini adalah kotak dari *handphone* tersebut, dan 1 (satu) buah jam tangan ini adalah jam tangan milik Saksi yang juga hilang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa, Saudara ASRUL (DPO), Saudara SUJU (DPO), Saudara UJOK (DPO), Saudara FREDI (DPO), pergi ke Jalan Merpati No. 28 RT 01 / RW 01, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya Saudara ASRUL dan Saudara FREDI masuk ke dalam rumah korban membuka pagar rumah Saksi Tristina dan Saksi Hendra tersebut dan masuk melalui pintu depan rumah, sedangkan Terdakwa bersama Saudara SUJU dan Saudara UJOK menunggu di luar rumah korban diatas sepeda motor, setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit Saudara ASRUL dan Saudara FREDI keluar dari rumah korban dengan masing – masing membawa kantong plastik lalu kami berlima langsung pergi ke Kota Palembang dan berenti di rumah Saudara UJOK;
- Bahwa sesampainya di rumah Saudara UJOK di Palembang, Terdakwa diberikan uang tunai lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm



rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 Prime, dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna silver;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 Prime, dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna silver;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Tristina dan Saksi Hendra adalah sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saudara ASRUL dan Saudara FREDI tidak bekerja dan juga bukan pemilik dari rumah yang mereka masuki di Jalan Merpati No. 28 RT 01 / RW 01, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tersebut;
- Bahwa Saudara ASRUL dan Saudara FREDI tidak ada meminta izin atau permissi saat memasuki rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas uang tunai lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 Prime, dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu *“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa disini secara umum adalah siapa saja Barang Siapa yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan, serta untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu **Terdakwa Apendra bin Bastari** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Januari 2021 dengan No.Reg.Perkara: PDM-01/EPO.02/PBM-1/01/2021 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Merpati No. 28 RT 01 / RW 01, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Saksi Tristina dan Saksi Hendra sedang pergi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berolahraga sehingga tidak berada di rumah dan meninggikan rumah dengan posisi gerbang tertutup tetapi tidak digembok, pintu tertutup dan terkunci, pintu kamar tertutup tapi tidak terkunci, dan kondisi lemari yang terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa, Saudara ASRUL (DPO), Saudara SUJU (DPO), Saudara UJOK (DPO), dan Saudara FREDI (DPO) pergi ke rumah Saksi Tristina dan Saksi Hendra di Jalan Merpati No. 28 RT 01 / RW 01, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Saudara ASRUL dan Saudara FREDI masuk ke dalam rumah korban membuka pagar rumah Saksi Tristina dan Saksi Hendra tersebut dan masuk melalui pintu depan rumah, sedangkan Terdakwa bersama Saudara SUJU dan Saudara UJOK menunggu di luar rumah korban diatas sepeda motor, setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit Saudara ASRUL dan Saudara FREDI keluar dari rumah korban dengan masing – masing membawa kantong plastik lalu mereka berlalu langsung pergi ke Kota Palembang dan berhenti di rumah Saudara UJOK. Sesampainya di rumah Saudara UJOK di Palembang, Terdakwa diberikan uang tunai lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 Prime, dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Tristina Yanti, Saksi Hendra, Saksi Darmawan bin Kasno, yang saling berkesesuaian pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Hendra dan Saksi Tristina Yanti pulang ke rumah dan kemudian melihat melihat pintu samping yang merupakan pintu utama rumah yang sudah rusak, dan setelah memeriksa kondisi rumah, kamar Saksi Tristina dan Saksi Hendra yang berada di lantai 2 (dua) sudah berantakan dan dibongkar dengan kondisi 4 (empat) lemari rusak dan telah kehilangan barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tristina Yanti, Saksi Hendra, Saksi Darmawan bin Kasno, yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, barang-barang milik Saksi Tristina Yanti dan Saksi Hendra yang diambil dari dalam lemari adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk TUDOR, (laki-laki)
- 2 (dua) buah Jam Tangan Merk TISSOT, (laki-laki)
- 2 (dua) buah Jam Tangan Merk AIGNER, (laki-laki perempuan)
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk GUESS, (perempuan)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Jam Tangan Merk BONIA, (laki-laki, dan perempuan)
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk CASIO warna silver (laki-laki)
- 1 (satu) buah Cincin Emas Putih Blue Safir Berlian, (laki-laki)
- 1 (satu) buah Cincin Emas Putih Ruby Merah Berlian, (laki-laki)
- 2 (dua) buah Cincin Emas Putih Berlian Transparan, (perempuan)
- 1 (satu) buah Kalung Emas Putih Berlian Transparan, (perempuan)
- Uang Dollar Amerika, Singapura, Hongkong, Cina yang dirupiahkan seharga lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
- Uang Tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berjumlah lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tristina Yanti, Saksi Hendra, Saksi Darmawan bin Kasno, yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, barang-barang milik Saksi Tristina Yanti dan Saksi Hendra yang berada di kamar sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J5 Prime Warna Rose Gold;
- 1 (satu) buah Power Bank Merk XIAOMI warna Hitam;
- 2 (dua) buah Paspor atas nama TRISTINA YANTI (No.B8218798) dan atas nama HENDRA, S.H (No.B2665007);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 Prime, dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Tristina Yanti, Saksi Hendra, Saksi Darmawan yang saling berkesesuaian diketahui bahwa kerugian dari dialami Saksi Tristina dan Saksi Hendra atas hilangnya barang-barang tersebut adalah sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa, bersama-sama dengan Saudara ASRUL (DPO), Saudara SUJU (DPO), Saudara UJOK (DPO), dan Saudara FREDI (DPO) telah pergi ke rumah Saksi Tristina dan Saksi Hendra, ketika Saksi Tristina dan Saksi Hendra berolahraga dan tidak ada di rumah, untuk kemudian mengambil barang-barang milik Saksi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tristina dan Saksi Hendra, yang mana uang tunai lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 Prime, dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna silver menjadi di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, terhadap unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa *mengambil secara melawan hukum* meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari si pemilik;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan “dengan maksud” dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa, Saudara ASRUL (DPO), Saudara SUJU (DPO), Saudara UJOK (DPO), dan Saudara FREDI (DPO) pergi ke rumah Saksi Tristina dan Saksi Hendra di Jalan Merpati No. 28 RT 01 / RW 01, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Saudara ASRUL dan Saudara FREDI masuk ke dalam rumah korban membuka pagar rumah Saksi Tristina dan Saksi Hendra tersebut dan masuk melalui pintu depan rumah, sedangkan Terdakwa bersama Saudara SUJU dan Saudara UJOK menunggu di luar rumah korban diatas sepeda motor, setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit Saudara ASRUL dan Saudara FREDI keluar dari rumah korban dengan masing – masing membawa kantong plastik lalu mereka berlima langsung pergi ke Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saudara ASRUL dan Saudara FREDI tidak bekerja dan juga bukan pemilik dari rumah yang mereka masuki di Jalan Merpati No. 28 RT 01 / RW 01, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tersebut, dan juga Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Saudara ASRUL dan Saudara FREDI tidak ada meminta izin atau permissi saat memasuki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa dan Saudara ASRUL (DPO), Saudara SUJU (DPO), Saudara UJOK (DPO), dan Saudara FREDI (DPO) kembali ke Palembang, tepat di rumah Saudara UJOK (DPO), Terdakwa diberikan uang tunai lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 Prime, dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna silver. Kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Tristian, Saksi Hendra, Saksi Darmawan, dan Keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas uang tunai lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 Prime, dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna silver;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengetahui bahwa Saudara ASRUL dan Saudara FREDI tidak bekerja dan juga bukan pemilik dari rumah yang mereka masuki, dan Terdakwa mengetahui bahwa Saudara ASRUL dan Saudara FREDI tidak ada meminta izin atau permissi saat memasuki rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saudara ASRUL dan Saudara FREDI keluar dari rumah dengan membawa kantong plastik, dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 Prime, dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna silver, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki bahwa tujuan dari perbuatan Terdakwa dan Saudara ASRUL (DPO), Saudara SUJU (DPO), Saudara UJOK (DPO), dan Saudara FREDI (DPO) adalah mengambil barang dan menggunakan barang-barang tersebut seakan-akan sebagai miliknya sendiri padahal barang tersebut diperoleh tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Tristian dan Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ketiga ini adalah perbuatan mengambil barang sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas dilakukan *Terdakwa dengan bersama-sama seorang yang lain selain dirinya*, yang mana keadaan dan kondisi tersebut di

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah sifat pemberatan dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Keterangan Saksi Tristian, Saksi Hendra, Saksi Darmawan, dan Keterangan Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ASRUL (DPO), Saudara SUJU (DPO), Saudara UJOK (DPO), dan Saudara FREDI (DPO) telah pergi ke rumah Saksi Tristina dan Saksi Hendra, ketika Saksi Tristina dan Saksi Hendra berolahraga dan tidak ada di rumah, untuk kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Tristina dan Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Saudara ASRUL dan Saudara FREDI masuk ke dalam rumah korban membuka pagar rumah Saksi Tristina dan Saksi Hendra tersebut dan masuk melalui pintu depan rumah, sedangkan Terdakwa bersama Saudara SUJU dan Saudara UJOK menunggu di luar rumah korban diatas sepeda motor, setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit Saudara ASRUL dan Saudara FREDI keluar dari rumah korban dengan masing – masing membawa kantong plastik lalu mereka berlima langsung pergi ke Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah jelas pembagian peran antara Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ASRUL (DPO), Saudara SUJU (DPO), Saudara UJOK (DPO), dan Saudara FREDI (DPO) untuk mengambil barang-barang milik Saksi Tristian dan Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, yang mana jika salah satu sub unsur terpenuhi sudah dianggap memenuhi unsur, dan tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila dalam memasuki tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan cara membongkar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar pintu atau jendela, sehingga harus terdapat barang yang rusak, putus, atau pecah;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “masuk ke tempat” adalah membongkar tersebut digunakan untuk masuk ke tempat itu dan bukan untuk keluar dari tempat kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mencapai barang untuk diambalnya”, adalah untuk memasukkan barang tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Tristian, Saksi Hendra, Saksi Darmawan, dan Keterangan Terdakwa, pada hari Jum’at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB, ketika Saksi Tristian dan Saksi Hendra tidak berada di rumah, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ASRUL (DPO), Saudara SUJU (DPO), Saudara UJOK (DPO), dan Saudara Fredi (DPO), telah pergi ke rumah Saksi Tristina dan Saksi Hendra, kemudian tanpa izin atau permissi Saudara ASRUL (DPO) dan Saudara Fredi (DPO) memasuki rumah tersebut dari pintu utama;

Menimbang, berdasarkan Keterangan Saksi Tristian, Saksi Hendra, Saksi Darmawan, dan Keterangan Terdakwa, ketika Saksi Tristian dan Saksi Hendra pulang ke rumah dan kemudian melihat melihat pintu samping yang merupakan pintu utama rumah yang sebelumnya dikunci sudah rusak, serta 4 (empat) buah lemari yang terdapat di kamar di mana tempat Saksi Tristian dan Saksi Hendra menyimpan beberapa barang-barang tersebut juga sudah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa tersebut, terdapat petunjuk bahwa Saudara ASRUL (DPO), dan Saudara Fredi (DPO) memasuki rumah Saksi Tristian, dan Saksi Hendra dengan cara merusak pintu utama rumah, dan juga merusak lemari untuk mencapai barang-barang berharga yang terdapat dalam lemari tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sebagaimana diatur pada pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy J5 prime warna *white gold* nomor IMEI: 353421/08/533397/2, IMEI 2: 353422/08/523397/0, 1 (satu) buah kotak *handphone* Samsung Galaxy J5 Prime warna putih, dan 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver, yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa merupakan milik Saksi Tristina Yanti dan Saksi Hendra, maka dikembalikan kepada Saksi Tristina Yanti dan Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Apendra bin Bastari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**pencurian dalam keadaan memberatkan**' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Apendra bin Bastari** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy J5 prime warna *white gold* nomor IMEI: 353421/08/533397/2, IMEI 2: 353422/08/523397/0;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* Samsung Galaxy J5 Prime warna putih;
 - dan
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver;
- Dikembalikan kepada Saksi Tristina Yanti dan Saksi Hendra;**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rifky Arisandy, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)